



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan als Rizky Bin Suyitno;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tgl.Lahir : 28 Tahun / 30 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Muh Yusuf RT.004, RW.000, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Mei 2022 s.d. tanggal 07 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/19/V/2022/Resnarkoba tanggal 06 Mei 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 September 2022 Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotakacamata warna hitam tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Hp: 082354023661 dengan nomor IMEI: 861383041310499;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-204/SGT/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Muara Gabus Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Sdr Uul (DPO) dengan berkata *“ada barang kah?”* selanjutnya dibalas oleh Sdr Uul *“belum ada, nanti ku kabarin”* kemudian pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr Uul dengan berkata *“ada barang, nanti ada temanku yang hubungi kamu orang sangatta”*, dijawab *“ok, nanti aku ke sangatta”* oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang sudah tiba di Kecamatan Sangatta, kemudian mendapatkan telephone dari nomor yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata *“aku temannya Uul, kamu langsung ke jembatan kajang Desa Sangatta Selatan, nanti setelah disimpang 4, kamu lurus terus kearah jalan muara gabus dan kurang lebih 1 km, nanti ada tempat sampah besar sebelah kanan jalan Desa Sangatta Selatan kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, kemudian disebelahnya ada bungkusan baygon, disitu ada shabunya”*, kemudian dijawab *“ok”* oleh Terdakwa, setelah tiba dilokasi dimaksud Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



jenis shabu yang disimpan didalam bungkus baygon, kemudian Terdakwa menuju atm terdekat dan mentransfer uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr Uul, kemudian Terdakwa kembali ke Bengalon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 04296/NNF/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,622$ gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno (Alm)**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 130/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram**;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT DH tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bengalon sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah yang merupakan anggota unit opsional sat resnarkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan, selanjutnya pada pukul 01.30 WITA Saksi Muslimin dan Fadli Romiansyah mengamankan Terdakwa yang berada di workshop PT DH yaitu tempat Terdakwa bekerja tepatnya di Jalan Mulawarman Desa Spaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, kemudian dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Muslimin dan Saksi Fadli Romiansyah menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam lemari yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam dikamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No. Lab: 04296/NNF/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,622$ gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno (Alm)**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 130/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram**;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT DH, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Muslimin Bin Mustapa (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi bersama Saksi Fadli Romiansyah bin Syahrumsjah telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari awal tahun 2022 masyarakat memberikan informasi di daerah Desa Sepaso Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga Saksi beserta tim di beri tugas untuk melakukan penyelidikan di alamat tersebut, selanjutnya kami mencurigai Terdakwa sehingga saat kami melihat Terdakwa di tempat kerjanya kami melakukan introgasi dan mengakui di rumahnya ada menyimpan narkotika jenis shabu sehingga kami ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak kaca mata hitam yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu juga kami mengamankan 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) kotak kaca mata hitam, dan 1 (satu) Unit Hp Merk xiaomi yang dipakai untuk melakukan komunikasi kepada calon pembeli maupun dari Sdr. Uul tempat asalnya narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) Gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Uul dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan berkomunikasi dengan Sdr. Uul menggunakan HP, lalu Sdr. Uul mengarahkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Terdakwa ke Sangatta Selatan melalui temannya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Uul lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Uul;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Fadli Romiansyah bin Syahrumsjah dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi bersama Saksi Muhammad Muslimin bin Mustapa (Alm) telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari awal tahun 2022 masyarakat memberikan informasi di daerah Desa Sepaso Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga Saksi beserta tim di beri tugas untuk melakukan penyelidikan di alamat tersebut, selanjutnya kami mencurigai Terdakwa sehingga saat kami melihat Terdakwa di tempat kerjanya kami melakukan interogasi dan mengakui di rumahnya ada menyimpan narkoba jenis shabu sehingga kami ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kotak kaca mata hitam yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami mengamankan 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) kotak kaca mata hitam, dan 1 (satu) Unit Hp Merk xiaomi yang dipakai untuk melakukan komunikasi kepada calon pembeli maupun dari Sdr. Uul tempat asalnya narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) Gram beserta plastiknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Uul dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan berkomunikasi dengan Sdr. Uul menggunakan HP, lalu Sdr. Uul mengarahkan Terdakwa ke Sangatta Selatan melalui temannya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Uul lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Uul;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Mulawarman Desa Sepaso Barat, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa di workshop PT DH, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menggunakan pakaian preman mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian ke kontrakan Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak kaca dalam lemari, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres;
- Bahwa setelah ditimbang berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) Gram beserta plastiknya;
- Bahwa asal muasal narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai dari teman Terdakwa bernama Sdr. Uul;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Uul menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu namun dijawab Sdr.Uul lagi kosong, kemudian pada hari Jumat Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Uul, narkoba jenis shabu sudah ada, lalu diarahkan ke tempat dimana Sdr.Uul menyimpannya yaitu di samping tempat sampah besar di jembatan kajang Sangatta Selatan yang dibungkus dalam bungkus baygon, setelah Terdakwa mendapatkan lalu Terdakwa mentransfer uangnya kepada Sdr. Uul;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Uul sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket Narkoba Jenis Shabu Seberat 1,32 Gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Bungkus Rokok Pensil tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Sendok Takar Shabu dari sedotan plastik;
- 1 (satu) pack Plastik Klip;
- Uang Hasil Penjualan Shabu sebesar Rp750.000,00;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi 4a Warna Hitam Dengan Imei 866623030364741 / 866623030364758 Dan Nomor Simcard 082157829178;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 01.30 WITA di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** adapun Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim tepatnya di dalam kamar yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, yang mana setelah ditimbang di Polres Kutim berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra UUL dan berkata “ada barang kah?, aku mau 2 gram” Sdra UUL menjawab “belum ada, nanti kukabarin” Terdakwa menjawab “ok” Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Sdra UUL kembali menghubungi Terdakwa, dan Sdra ULL berkata “ada barang, nanti ada temanku yang hubungi kamu orang sangatta”, Terdakwa menjawab “ok, nanti aku ke Sangatta kalau sudah pulang kerja” Sdra UUL menjawab “ok”. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sampai di Sangatta, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan berkata “aku temannya ULL, kamu langsung ke jembatan kajang aja, nanti kamu lurus terus kurang lebih 1 KM, nanti ada tempat sampah besar disebelahnya ada bungkusan Baygon, disitu ada shabunya” Terdakwa menjawab “ok”, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung menuju atm terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp.2.600.000, kemudian setelah mentransfer Terdakwa langsung balik ke Bengalon;
 - **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa berada di workshop di PT DH, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat, kemudian datang beberapa orang memakai Pakaian Preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 buah Hp, dan Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan shabu, dan Terdakwa langsung memberitahu bahwa Terdakwa ada menyimpan shabu dikontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, Terdakwa langsung menunjukkan 1 poket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung diamankan Polisi;
 - **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam beberapa plastic klip yang menjadi satu, oleh sebab itu shabu tersebut menjadi 4,26 gram dikarenakan ada beberapa plastik klip jadi satu yang Terdakwa bungkuskan ke 2 gram shabu tersebut dan Terdakwa simpan rapi didalam lemari tepatnya didalam kotak kacamata hitam, agar tidak ketahuan oleh kakak Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkotika golongan I;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 04296/NNF/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,622$ gram;
- **Bahwa benar** Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno (Alm). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 130/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- ☐ **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan als Rizky Bin Suyitno** yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan als Rizky Bin Suyitno** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa di dalam unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya *“asas teori praktek hukum pidana”*, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 01.30 WITA di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** adapun Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, yang mana setelah ditimbang di Polres Kutim berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra UUL dan berkata “ada barang kah?, aku mau 2 gram” Sdra UUL menjawab “belum ada, nanti kukabarin” Terdakwa menjawab “ok” Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Sdra UUL kembali menghubungi Terdakwa, dan Sdra ULL berkata “ada barang, nanti ada temanku yang hubungi kamu orang sangatta”, Terdakwa menjawab “ok, nanti aku ke Sangatta kalau sudah pulang kerja” Sdra UUL menjawab “ok”. Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sampai di Sangatta, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan berkata “aku temannya ULL, kamu langsung ke jembatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



kajang aja, nanti kamu lurus terus kurang lebih 1 KM, nanti ada tempat sampah besar disebelahnya ada bungkus Baygon, disitu ada shabunya” Terdakwa menjawab “ok”, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung menuju atm terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp.2.600.000, kemudian setelah mentransfer Terdakwa langsung balik ke Bengalon;

- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa berada di workshop di PT DH, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat, kemudian datang beberapa orang memakai Pakaian Preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 buah Hp, dan Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan shabu, dan Terdakwa langsung memberitahu bahwa Terdakwa ada menyimpan shabu dikontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, Terdakwa langsung menunjukkan 1 poket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung diamankan Polisi;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam beberapa plastic klip yang menjadi satu, oleh sebab itu shabu tersebut menjadi 4,26 gram dikarenakan ada beberapa plastik klip jadi satu yang Terdakwa bungkuskan ke 2 gram shabu tersebut dan Terdakwa simpan rapi didalam lemari tepatnya didalam kotak kaca mata hitam, agar tidak ketahuan oleh kakak Terdakwa;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 01.30 WITA di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim;
- **Bahwa benar** adapun Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, yang mana setelah ditimbang di Polres Kutim berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra UUL dan berkata "ada barang kah?, aku mau 2 gram" Sdra UUL menjawab "belum ada, nanti kukabarin" Terdakwa menjawab "ok" Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Sdra UUL kembali menghubungi Terdakwa, dan Sdra ULL berkata "ada barang, nanti ada temanku yang hubungi kamu orang sangatta", Terdakwa menjawab "ok, nanti aku ke Sangatta kalau sudah pulang kerja" Sdra UUL menjawab "ok". Pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sampai di Sangatta, ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa dan berkata "aku temannya ULL, kamu langsung ke jembatan kajang aja, nanti kamu lurus terus kurang lebih 1 KM, nanti ada tempat sampah besar disebelahnya ada bungkus Baygon, disitu ada shabunya"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “ok”, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung menuju atm terdekat dan mentransfer uang sebesar Rp.2.600.000, kemudian setelah mentransfer Terdakwa langsung balik ke Bengalon;

- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Pukul 01.30 WITA, Terdakwa berada di workshop di PT DH, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat, kemudian datang beberapa orang memakai Pakaian Preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 buah Hp, dan Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan shabu, dan Terdakwa langsung memberitahu bahwa Terdakwa ada menyimpan shabu dikontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, setelah sampai di Kontrakan Terdakwa di Jln Mulawarman Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim, Terdakwa langsung menunjukkan 1 poket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar yang Terdakwa simpan didalam lemari didalam kotak kaca mata warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung diamankan Polisi;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam beberapa plastic klip yang menjadi satu, oleh sebab itu shabu tersebut menjadi 4,26 gram dikarenakan ada beberapa plastik klip jadi satu yang Terdakwa bungkuskan ke 2 gram shabu tersebut dan Terdakwa simpan rapi didalam lemari tepatnya didalam kotak kaca mata hitam, agar tidak ketahuan oleh kakak Terdakwa;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 04296/NNF/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,622$ gram;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- **Bahwa benar** Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Rizky Firdani Wahyu Kurniawan Als Rizky Bin Suyitno (Alm). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 130/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dan divonis 5 tahun di Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Firdani Wahyu Kurniawan als Rizky Bin Suyitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Hp: 082354023661 dengan nomor IMEI: 861383041310499;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---